

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan akses dibidang kesehatan. Pemerintah memberikan jaminan sosial dibidang kesehatan dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Untuk mewujudkan SJSN, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial Nasional, membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa terdapat dua BPJS yang dibentuk, yaitu BPJS Kesehatan yang memberikan jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk menjamin perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran berkala atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah kepada BPJS Kesehatan. Iuran untuk peserta mandiri yang mulai diberlakukan mulai tanggal 1 April 2016 dibagi menjadi tiga jenis, yaitu iuran sebesar Rp25.500,00 per orang per bulan untuk ruang perawatan kelas 1, iuran sebesar Rp51.000,00 per orang per bulan untuk ruang perawatan kelas 2, dan iuran sebesar Rp80.000,00 per orang per bulan untuk ruang perawatan kelas 3 (Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan).

Membayar iuran kepesertaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh peserta program JKN. Untuk peserta JKN kategori

peserta mandiri, wajib membayar iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Jika peserta tersebut membayar iuran lewat dari tanggal 10, maka status kepesertaannya akan diberhentikan sementara dan akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran iuran sebesar 2,5% dari biaya pelayanan dari setiap bulan tertunggak untuk pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan.

Salah satu persoalan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah peserta yang menunggak bayar atau tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran. Direktur BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan bahwa ketertiban peserta mandiri atau peserta mandiri yang memenuhi kewajiban membayar iuran adalah sekitar 61% sepanjang tahun 2018 (Prasetia, 2019). Yang artinya, masih terdapat sekitar 39% peserta dari sektor mandiri yang tidak tertib atau tidak memenuhi kewajiban membayar iuran JKN. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan memiliki cara untuk mendorong peserta dalam memenuhi kewajibannya membayar iuran. Salah satunya yaitu dengan cara mengoptimalkan peran Kader JKN khususnya dalam hal mengingatkan dan penagihan iuran. Menurut Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, hingga Juli 2018, terdapat 1.599 kader JKN yang bergabung dengan BPJS Kesehatan (Sitanggang, 2018). BPJS Kesehatan mencatat sejak April 2017 sampai dengan Juli 2018, iuran yang berhasil dikumpulkan oleh kader JKN sebesar Rp37,9 miliar dari peserta yang menunggak sampai dengan 31 Juli 2018 (Sitanggang, 2018).

Salah satu penelitian terdahulu Ruby, M., Pujiyanti, E., dan Srikandi, D., dalam jurnal Ruhayat, E. dan Suryani, L. (2016), mengungkapkan bahwa terdapat 5 alasan responden tidak membayar, yaitu (1) Penghasilan yang tidak menentu (23,6%); (2) Malas mengantri (15,8%); (3) Alasan lainnya (16,5%) seperti tempat pembayaran sering offline, proses (loading waktu) yang lama ketika membayar, sudah bayar tetapi tercatat belum bayar sehingga tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan; (4) Lupa (12,8%); dan (5) Kecewa dengan pelayanan BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan

yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (6,8%). Sehingga, faktor yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah faktor pekerjaan, pendapatan, dan kendala pada sistem pembayaran iuran JKN.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dengan acuan penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Faktor Penyebab Peserta Mandiri Tidak Memenuhi Kewajiban Membayar Iuran JKN di Kecamatan Lawang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Apa faktor penyebab peserta mandiri tidak memenuhi kewajiban membayar iuran JKN di Kecamatan Lawang (Desa Bedali, Sidodadi, dan Srigading)?”.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor penyebab peserta mandiri tidak memenuhi kewajiban membayar iuran JKN di Kecamatan Lawang (Desa Bedali, Sidodadi, dan Srigading).

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui faktor penyebab peserta mandiri tidak memenuhi kewajiban membayar iuran JKN di Kecamatan Lawang (Desa Bedali, Sidodadi, dan Srigading) ditinjau dari segi pekerjaan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab peserta mandiri tidak memenuhi kewajiban membayar iuran JKN di Kecamatan Lawang (Desa Bedali, Sidodadi, dan Srigading) ditinjau dari segi pendapatan.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab peserta mandiri tidak memenuhi kewajiban membayar iuran JKN di Kecamatan Lawang (Desa Bedali, Sidodadi, dan Srigading) ditinjau dari segi sistem pembayaran.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Institusi BPJS Kesehatan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada BPJS Kesehatan mengenai faktor penyebab atau alasan peserta mandiri tidak memenuhi kewajiban membayar iuran JKN. Serta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan evaluasi untuk pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan angka kolektibilitas iuran peserta JKN.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pengembangan ilmu di bidang Asuransi Kesehatan khususnya mengenai faktor penyebab peserta mandiri tidak memenuhi kewajiban membayar iuran JKN. Serta, dapat menjadi pedoman proposal penelitian yang bermanfaat untuk tahun ajaran selanjutnya khususnya untuk Program Studi D3 Asuransi Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh institusi.

1.4.3 Bagi Peneliti

Dengan adanya penyusunan proposal penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kompetensi dalam bidang Asuransi Kesehatan, khususnya tentang faktor penyebab peserta tidak memenuhi kewajiban membayar iuran JKN.